



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 27 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu dilakukan perubahan beberapa substansi dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Sen E);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor kode Barang Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran VI huruf C pada Tabel Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya E-Purchasing diubah, Huruf E angka 7.b diubah dan Huruf O angka 1 Surat Perintah Lembur diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## C. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/ JASA

## Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa E Purchasing

No.	URAIAN	HONORARIUM PAKET PEKERJAAN PER ORANG PER PAKET (Rp.)							
		Diatas 10 jt	Di atas 50 jt	Di atas 100 Jt	Diatas 200 jt s/d 500	Di atas 500 jt	Diatas 1 M s/d 2M	Diatas 2 M s/ d 5 M	Diatas 5 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	200,000,-	300.000,-	400,000.-	550,000,-	750,000,-	1,000,000,-	1,100,000,-	1,600,000,-
2.	Pejabat Pengadaan	150,000,-	250.000,-	350,000,-	500,000,-	700,000,-	950.000,-	1,050,000.-	1,550,000,-
3.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	100,000,-	200,000.-	300,000,-					
4.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pemeriksa								
	Ketua				450,000,-	650,000,-	800,000,-	900.000,-	1.400.000,-
	Sekretaris				425,000,-	625,000,-	775,000,-	850.000,-	1.350.000,-
	Anggota, termasuk Tim Teknis selaku Anggota Tidak Tetap				400,000,-	600,000,-	750,000,-	800.000,-	1.300.000,-

## E. STANDAR HONORARIUM

.b Permohonan uang lembur diajukan secara tertulis (diketik) dan dapat diberikan maksimal 3 (tiga) jam kerja dalam 1 (satu) hari kerja dan/ atau dapat melebihi 3 (tiga) jam kerja apabila kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendesak dan dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya didukung dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- surat perintah lembur dari atasan langsung
- hasil *finger print* / sidik jari
- laporan lembur (progress kerja).

## O. Format kelengkapan Lembur 1. Surat Perintah (Lembur)

**SURAT PERINTAH LEMBUR**

No.

Nama (yang memberi perintah) :..... (1)  
jabatan :..... (2)  
Memerintahkannya kepada,  
Nama : ..... (3)  
Jabatan : ..... (4)  
Untuk : ..... (5)

Ditetapkan di ..... (6)  
Padatanggal ..... (7)  
Atasan Langsung ..... (8)

Keterangan :

- (1) Nama pejabat yang memerintah (kepala unit)
- (2) Jabatan yang memerintah
- (3) Nama ASN yang menerima perintah
- (4) Jabatan ASN
- (5) Nama pekerjaan yang dilembur
- (6) Wilayah ditetapkan
- (7) Tanggal ditetapkan
- (8) Atasan Langsung

2. Lampiran VII huruf C PENGINAPAN nomor 1 huruf c diubah, huruf E pada tabel STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS diubah, dan huruf F PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Huruf C.

- c. Eselon IV, Eselon V, Staf dengan penginapan/ hotel bintang 4 (Standar) dan untuk Fungsional (Umum/ Tertentu) sesuai table Standar Perjalanan Dinas

Huruf E.

Standar Biaya Perjalanan Dinas PNS, Non PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Mitra Binaan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016

No,	Tujuan	Pejabat			StafGolongan			
		Eselon 11/ DPRD	Eselon III/ Fungsional IVc keatas	Eselon IV/ Fungsional IVa-b	IV/ Fungsional Hid	III/ Fungsional IIIa-c	11/ NonPNS/ Mitra	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dalam KOTA							
	-Uang Harlan	100,000	80,000	70,000	60,000	55,000	50,000	40,000
2.	Dalam Jawa Timur							
	1. Tidak Menginap							
	- Uang Harian	700,000	600,000	500,000	400,000	365,000	330,000	295.000
	2. Menginap							
	a. Uang Harian	800,000	700,000	600,000	475,000	445,000	405.000	365,000
	b. Uang Transpor Pegawai	Sesuai Tarif yang Berlaku + Boarding Pass + Tax						
	c. Uang	Sesuai Ketentuan batasan penggunaan penginapan/ hotel (at cost)						
3.	Luar Jawa Timur							
	a. Uang Harian	1,970,000	1,720,000	1,510,000	1,305,000	1,255,000	1,205,000	1.155,000
	b. Uang Transpor	Sesuai Tarif yang Berlaku + Boarding Pass + tax						
	c. Uang Penginapan	Sesuai Ketentuan batasan penggunaan penginapan/ hotel (at cost)						

Huruf F. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI diubah menjadi :

Pemberian izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi PNS, Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Instruksi Presiden tentang Pemberian izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi PNS, Pejabat Negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan ketentuan mengenai uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal 24 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 27